



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANIEL KIRIWAIB;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/01 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl KS Tubun RT 04 RW 005 Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum: R.K. Rosumbre, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ANDREAS R.K. RONSUMBRE,SH dan Associates, beralamar di Jl Percetakan Negera Jayapura Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 70/PID/2023/PT JAP tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/PID/2023/PT JAP tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023 yang amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidier Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANIEL KIRIWAIB dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidier 4 (empat) Bulan Penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Buah karung beras warna putih ukuran 10 KG yang bertuliskan ROOTS RICE yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.
 - 4 (Empat) bungkus plastik warna kuning hijau yang bertuliskan ROOTS RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis ganja
 - 1 (satu) bungkus warna biru kuning yang bertuliskan SKEL RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.
- dengan berat bersih total Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut adalah **986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) Gram.**
- 1 (satu) Buah tas tenteng warna merah ukuran besar
 - 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi PA 2135 RR warna putih;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa DANIEL KIRIWAIB membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam subsidair Penuntut Umum :
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah karung beras warna putih ukuran 10 KG yang bertuliskan ROOTS RICE yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.
 - 4 (Empat) bungkus plastik warna kuning hijau yang bertuliskan ROOTS RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis ganja
 - 1 (satu) bungkus warna biru kuning yang bertuliskan SKEL RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis ganja.dengan berat bersih total Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut adalah **986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) Gram.**
 - 1 (satu) Buah tas tenteng warna merah ukuran besar
 - 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna biru hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi PA 2135 RR warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa **Daniel Kiriwaib ;**
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tanggal 22 Juni 2023 Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Jap;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid Sus/2023/PN Jap tanggal 27 Juni 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 39/Pid.Sus/2023/ PN Jap yang menerangkan bahwa pada hari Kamis 6 Juli 2023 Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 05 Juli 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara; 39/Pid.Sus/2023/PN Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan pada tanggal 06 Juli 2023 telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Andreas R.K. Ronsumbre, SH, Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas-relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 39/Pid Sus/2023/PN Jap tanggal 27 Juni 2023 oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang yaitu putusan diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 26 Juni 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2023 dan diterima pada tanggal 6 Juli 2023, dengan alasan banding yang menjadi keberatan-keberatan pada putusan *yudex factie* sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) UU R.I. No. 08 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan "jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam tingkat pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut ialah sebagai berikut :

- a. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura melakukan kekeliruan dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010 dalam mempertimbangkan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat Netto 986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) gram .**

Bahwa Paragraf Pertama Rumusan Hukum Kamar Pidana Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang tercantum dalam SEMA No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur:

*"Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai **dan jumlahnya relatif lebih kecil (SEMA 04 tahun 2010)** maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup"

Selanjutnya SEMA 04 tahun 2010 mengatur bahwa barang bukti pemakaian 1(satu) hari agar dapat disebut Penyalahguna atau Pecandu Narkotika untuk Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah: **5 (lima) gram**

Maka berdasarkan uraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010 tersebut di atas untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika berdasarkan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009, salah satu pertimbangannya adalah barang bukti yang ditemukan haruslah logis dan relatif kecil yaitu sekitar **5 (lima) gram** sedangkan dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan dibawa oleh Terdakwa saat berjalan di lorong (Keterangan Saksi Arif Upara poin ke-2 vide Putusan Hal.29) adalah **986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) gram**. Bagaimana mungkin seseorang dapat disebut sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dengan barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan darinya adalah **986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) gram**.

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, Penerapan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 bagi diri Terdakwa telah mengandung kekeliruan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010 karena berat Barang Bukti yang ditemukan dibawa oleh Terdakwa melebihi berat wajar dan logis seseorang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri yaitu sekitar 5(lima) gram sementara berat Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah 986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) gram.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura melakukan kelalaian dalam menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 karena menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang tidak termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengatur Musyawarah Hakim harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Selanjutnya, Paragraf Pertama Rumusan Hukum Kamar Pidana Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang tercantum dalam SEMA No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur:

"Hakim memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif lebih kecil (SEMA 04 tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup"

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa DANIEL KIRIWAIB dihadapkan ke depan persidangan dengan dasar dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsider: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka apabila surat dakwaan tersebut dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsider: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.242/Pid.B/2022/PN.Jap tanggal 22 Juni 2023 poin ke-5, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang diatur dalam Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Pasal Tindak Pidana yang sama sekali tidak ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum:**

Maka berdasarkan seluruh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura melakukan kelalaian dalam menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 karena memutus Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127 UU No.35 tahun 2009) yang tidak termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura melakukan kelalaian dalam menerapkan asas minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 183 KUHP mengatur bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya **dua alat bukti sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal itu merupakan pengaturan tentang sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif dimana Hakim harus mendapatkan keyakinan **berdasarkan 2(dua) alat bukti yang sah** yang saling berkesesuaian satu sama lain.

Bahwa dalam Putusan halaman 32 s/d 34, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, berdasarkan 2(dua) Alat Bukti yaitu:

1. Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan ganja pada saat merayakan ulang tahunnya (poin terakhir Keterangan Terdakwa yang dimuat dalam putusan halaman 32);
2. Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumkit Bhayangkara TK.III Jayapura sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/233/X/KES.12/2022/Rumkit tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Daniel Kiriwaib, terhadap Pemeriksaan THC/Ganja: Positif

Bahwa meskipun terdapat 2(dua) alat bukti, kedua alat bukti tersebut harus berkesesuaian satu sama lain sehingga dapat menerangkan suatu fakta hukum yang utuh. Berikut kami akan menguraikan bahwa Keterangan/Pengakuan Terdakwa tidak berkesesuaian dengan Alat Bukti Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SK/233/X/ KES.12/2022/ Rumkit tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Daniel Kiriwaib:

- Bahwa dalam keterangannya **Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada saat merayakan ulang tahunnya** (vide Putusan halaman 32). Dimana dari identitas, diketahui bahwa **Terdakwa berulang tahun pada tanggal 1 Mei;**
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/233/X/ KES.12/2022/Rumkit tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Daniel Kiriwaib, terhadap Pemeriksaan THC/Ganja: Positif dimana surat tersebut menerangkan bahwa hasil Positif berarti **pernah menggunakan Ganja dalam waktu 1 hari sampai 4 hari**

Maka apabila dihitung tanggal 1 Mei 2022 dimana Terdakwa berulang tahun terakhir sedangkan pemeriksaan urine dilakukan tanggal 11 Oktober ada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu **sekitar 5(lima) bulan** antara Keterangan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja menurut pengakuannya dengan pemeriksaan urine, sedangkan hasil tes urine menerangkan periode menggunakan Ganja adalah 1 hari sampai dengan 4 hari. Dengan demikian antara Keterangan Terdakwa dengan Alat Bukti Surat tidak berkesesuaian malah bertentangan satu sama lain.

Oleh karena Keterangan/Pengakuan Terdakwa tentang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk dirinya sendiri tidak didukung Alat Bukti Surat atau Alat Bukti lainnya maka keterangan tersebut tidak memenuhi asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai Fakta Hukum, dengan demikian Majelis Hakim telah lalai menerapkan hukum acara dengan memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi dari diri sendiri.

- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura melakukan kelalaian dalam menerapkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP karena menyatakan tidak ditemukan suatu Alat Bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Bahwa dalam Putusannya halaman 29 s/d 30 Majelis Hakim menyatakan Keterangan Saksi Arif Upara dan Roberth Hellwand sebagai berikut:

- Saksi Arif Upara **tidak mengetahui dan tidak membuka isi tas yang dibawa oleh Terdakwa;**
- Saksi Arif Upara setelah sampai di mobil langsung membawa Terdakwa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Papua
- Saksi Roberth Hellwand menunggu di mobil dan melihat saksi Arif Upara sudah menangkap Terdakwa sambil membawa 1(satu) buah tas merah;'

Bahwa pasal 185 ayat (4) mengatur:

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Pasal 185 ayat (4) tersebut dikenal dengan istilah *kettingbewijs* atau kesaksian berantai dalam ilmu hukum pidana. Dimana Keterangan Saksi Arif Upara yang awalnya menangkap dan tidak mengetahui isi Tas Merah tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil, namun saksi Arif Upara saat melihat tas tersebut mengetahui isinya merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja karena ada Narkotika Golongan I jenis Ganja yang tidak dimasukkan ke dalam karung namun hanya diletakkan di dalam tas merah sehingga dapat kelihatan dari luar, keterangan tersebut berkesesuaian dengan Saksi Roberth Hellwand yang menyatakan bahwa sesampai di mobil saksi melihat isi tas merah dan benar isinya 1 (satu) buah karung beras warna putih ukuran 10 kg yang bertuliskan ROOTS RICE yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 4 (empat) bungkus plastik warna kuning hijau bertuliskan ROOTS RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru kuning yang bertuliskan SKEL RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja lalu kemudian bersama-sama membawanya ke kantor Ditres Narkoba Polda Papua.

Dari kesaksian berantai tersebut diperoleh fakta hukum:

- Terdakwa membawa 1(satu) buah tas merah meskipun belum sampai ke sepeda motor;
- Tas merah tersebut sebelumnya berada di balik seng di bawah pohon mangga yang tidak dapat langsung dilihat orang;
- Tas merah tersebut berisi: 1 (satu) buah karung beras warna putih ukuran 10 kg yang bertuliskan ROOTS RICE yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 4 (empat) bungkus plastik warna kuning hijau bertuliskan ROOTS RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru kuning yang bertuliskan SKEL RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) gram. Tidak menjadi persoalan apakah tas merah tersebut dibuka di mobil atau di Kantor Ditresnarkoba Polda Papua;

Dari Keterangan kedua saksi tersebut maka seharusnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura lalai dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 tanggal 23 Februari 1960 karena tidak mempertimbangkan BAP Terdakwa saat tahap Penyidikan.
- Bahwa dari pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa diperiksa pada tahap Penyidikan sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 10 Oktober 2022, 24 November 2022 dan 15 Desember 2022 bertempat di ruang pemeriksaan Polda Papua;

- Bahwa pada BAP tahap Penyidikan tanggal 10 Oktober 2022 poin ke-11 Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

"Pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saya dihubungi oleh TUBAGUS SAYORI yang mengatakan "Halo, Dan ko tolong bantu kaka kah antar barang" kemudian saya menjawab "apa itu" kemudian TUBAGUS SAYORI mengatakan nanti ko tolong ambilkan rokok kah nanti kaka telpon ko" kemudian komunikasi tertutup dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wit TUBAGUS SAYORI menelpon saya mengatakan "ade ko tunggu saja nanti kaka telpon" lalu saya menjawab "iyo" dan sekitar pukul 14.00 wit TUBAGUS SAYORI kembali menelpon saya dan mengatakan "ade sudah itu, ko naik ke utama karya, ke belakang ada pohon manga disekitar situ ada tinggal di seng ditutup dengan rumput ada kantong merah" setelah pembicaraan tersebut saya pergi ke Utama Karya dan mencari barang (ganja) tersebut dan menemukannya kemudian TUBAGUS SAYORI "mengatakan kepada saya "kalau sudah ada ko bawa keluar nanti ada yang ikuti ko baru dong bawa barangnya" kemudian komunikasi kami putus lalu saya berjalan keluar dan kemudian saya di amankan oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor direktorat narkoba polda papua"

Keterangan tersebut ditanyakan kembali kepada Terdakwa pada BAP tanggal 24 November 2022 poin ke-3 dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE yang juga mendampingi Terdakwa saat proses persidangan dimana dalam BAP tersebut Terdakwa menyatakan masih tetap dengan keterangan tanggal 10 Oktober 2022"

- Bahwa pada saat persidangan saksi verbalisan Alberth Situmeang menerangkan:
 - Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa paksaan dan ancaman;
 - Saksi didampingi oleh Britu Chinola membacakan ulang seluruh pertanyaan dan jawaban Terdakwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP tanggal 10 Oktober 2022;
 - Pada saat pemeriksaan tanggal 24 November 2022 saksi menunjukkan seluruh BAP tanggal 10 Oktober 2022 baik kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 tanggal 23 Februari 1960 menyatakan: Pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk atau sebagai "pembantu menemukan bukti"

Keterangan Terdakwa yang diberikan secara bebas pada tahap Penyidikan tanggal 24 November 2022 dengan didampingi Penasehat Hukum yang sama dengan mendampingi Terdakwa saat persidangan tidaklah dapat dicabut kembali begitu saja karena tidak ada dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dengan demikian Keterangan Terdakwa yang mengakui :

Pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saya dihubungi oleh TUBAGUS SAYORI yang mengatakan "Halo, Dan ko tolong bantu kaka kah antar barang" kemudian saya menjawab "apa itu" kemudian TUBAGUS SAYORI mengatakan nanti ko tolong ambilkan rokok kah nanti kaka telpon ko" kemudian komunikasi tertutup dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wit TUBAGUS SAYORI menelpon saya mengatakan "ade ko tunggu saja nanti kaka telpon" lalu saya menjawab "iyo" dan sekitar pukul 14.00 wit TUBAGUS SAYORI kembali menelpon saya dan mengatakan "ade sudah itu, ko naik ke utama karya, ke belakang ada pohon manga disekitar situ ada tinggal di seng ditutup dengan rumput ada kantong merah" setelah pembicaraan tersebut saya pergi ke Utama Karya dan mencari barang (ganja) tersebut dan menemukannya kemudian TUBAGUS SAYORI " mengatakan kepada saya "kalau sudah ada ko bawa keluar nanti ada yang ikuti ko baru dong bawa barangnya" kemudian komunikasi kami putus lalu saya berjalan keluar dan kemudian saya di amankan oleh petugas polisi dan dibawa ke kantor direktorat narkoba polda papua"

Seharusnya dipertimbangkan sebagai pembantu menemukan bukti namun Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa pada saat proses Penyidikan tersebut sehingga Majelis Hakim lalai dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada tingkat Banding berkenan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 22 Juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, terbukti melakukan tindak pidana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya:

- setiap orang,
- tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa fakta barang bukti adalah ganja, merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dari barang bukti tidak memenuhi unsur kedua, dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatur pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya:

- setiap orang;
- tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Jap sepanjang elemen: ... *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* ..., Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, namun pertimbangan unsur dan elemen selain dan selebihnya dalam dakwaan subsidair tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dakwaan subsidair, (vide halaman 41 alinea 1, 2 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Jap) berpendapat bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan Berita acara Sidang keterangan Terdakwa atas pertanyaan Penuntut Umum nomor 1 halaman 15-16 BA menerangkan : "Pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa mendapat telepon dari saudara Tubagus Sayuri untuk menjemput orang di Argopura Misi dekat Utama Karya untuk diantar ke Bandara Sentani, setelah sampai di Utama Karya saya menanyakan kembali kepada saudara Tubagus Sayuri mengenai keberadaan orang yang akan dijemput tersebut akan tetapi saudara Tubagus Sayuri minta saya mendekat ke arah pohon mangga yang sudah dipangkas kemudian belum sampai ke dekat pohon yang dimaksud oleh saudara Tubagus seorang polisi langsung menangkap saya dan membawa ke mobil", keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Arif Upara;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut menunjukan bahwa Terdakwa mendekat pohon mangga yang sudah dipangkas memenuhi telepon Tubagus Sayuri saat itu, padahal tidak ada orang disitu yang akan Terdakwa jemput untuk diantar ke Bandara Sentani, Terdakwa mendekat pohon mangga yang sudah dipangkas ***tidak ada lain selain untuk mengambil lalu menguasai ganja barang bukti yang disimpan disekitar pohon mangga yang sudah dipangkas*** tersebut yang mana sebelum mengambil selanjutnya menguasai ganja barang bukti Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Upara, selanjutnya saksi Arif Upara yang mengambil barang bukti ganja setelah bercakap-cakap dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arif Upara dan keterangan Terdakwa dalam perkara aquo menunjukan bahwa Terdakwa mau menguasai ganja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan cara mau mengambil untuk menguasai ganja barang bukti yang disimpan di sekitar dipohon mangga, pengambilan belum selesai Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Upara, dengan demikian Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, unsur ke-2 terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, memori banding Penuntut Umum beralasan hukum seterusnya diterima, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Jap yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan, seterusnya dibatalkan, Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan subsidair, karena salahnya Terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana terurai di amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pid.Sus/2023/ PN Jap tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL KIRIWAIB** Tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah karung beras warna putih ukuran 10 KG yang bertuliskan ROOTS RICE yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - 4 (Empat) bungkus plastik warna kuning hijau yang bertuliskan ROOTS RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus warna biru kuning yang bertuliskan SKEL RICE ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;dengan berat bersih total Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah **986,87 (Sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) Gram**;
 - 1 (satu) Buah tas tenteng warna merah ukuran besar;
 - 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna biru hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi PA 2135 RR warna putih;
- Dikembalikan kepada terdakwa
- Daniel Kiriwaib**
- ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami: BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI WIDODO, S.H., dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta TOMMY K.I MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARI WIDODO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 70/PID.SUS/2023/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)